

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
Nomor : KP.04.04.08.07. 0201

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI DAN PENANGGUNG JAWAB
DI JAJARAN DIREKTORAT UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN JAWATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada era globalisasi perlu adanya tatalaksana organisasi yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Rumah Sakit yang baik;
 - b. bahwa dalam upaya mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Rumah Sakit yang baik perlu didukung oleh profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, keadilan, demokrasi, efisiensi, efektif, hukum dan etika;
 - c. bahwa untuk menciptakan pengelolaan di Direktorat Umum yang baik perlu didukung oleh pejabat-pejabat yang kompeten, jujur dan inovatif;

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 126 tanggal 12 Desember 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 - 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1057/Menkes/SK/X/2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMPERHATIKAN : Kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita atas dasar keputusan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) tanggal 25 Juli 2002 yang dihadiri oleh Direksi, Kepala Bagian Sekretariat dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dengan pokok bahasan Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Kepala Seksi dan Penanggung Jawab di jajaran Direktorat Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tercantum dibawah ini (Daftar Nama terlampir) :

- KEDUA : Seterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut di atas diperintahkan agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini atau keputusan yang bersifat sementara dengan adanya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 11 November 2002

Direktur Utama,

Dr. Aulia Sani, Sp.JP(K), FJCC.
NIP. 140069853.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD HK;
2. Para Direktur RSJPD HK;
3. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSJPD HK;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.